



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 003/SK/MWA-UI/2004

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT GURU BESAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
 - b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengangkat Guru Besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa penerapan persyaratan dan pelaksanaan tata cara pengangkatan Guru Besar di Universitas Indonesia selama ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu disusun pedoman persyaratan dan tata cara pengusulan calon guru besar dosen pegawai negeri sipil di Universitas Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;

10. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/MK. WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
14. Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 25 Juli 2001 tentang Beberapa Butir Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Bagi Tim Penilai Pusat;
15. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 3931/D/T/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Persyaratan Menulis Artikel Di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 259/SAU/UI/2003 tanggal 22 Desember 2003 perihal penetapan jabatan fungsional dan angka kredit guru besar pegawai negeri sipil di Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT GURU BESAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS INDONESIA**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Guru Besar Pegawai Negeri Sipil Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jenjang jabatan fungsional akademik tertinggi dosen Universitas Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan di lingkungan Universitas Indonesia.
- b. Integritas adalah kepribadian yang utuh yang memiliki moralitas yang tinggi sebagai manusia yang beradab dalam kehidupan secara umum.
- c. Kinerja adalah prestasi yang diperoleh yang ditunjukkan melalui keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang berimplikasi kepada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi untuk mata kuliah yang bersangkutan.



- d. Tanggung jawab adalah kedisiplinan yang tinggi, baik dari aspek waktu maupun kerja dalam melaksanakan tugas tridharma yang diemban.
- e. Tata krama kehidupan kampus adalah kesopan-santunan dalam berperilaku dan bertingkah laku sebagai manusia yang berbudaya/beretika dalam kehidupan kampus.

BAB II

PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI GURU BESAR

Pasal 2

Untuk dapat diangkat menjadi Guru Besar, lektor kepala harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menduduki jabatan lektor kepala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
2. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal 850;
3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. memiliki integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan Senat Perguruan Tinggi;
5. mampu membimbing calon Doktor yang dibuktikan dengan salah satu syarat:
 - a. berijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp. II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan dan harus memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal ilmiah terakreditasi; atau
 - b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi ditambah 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama dibidang ilmunya; atau
 - c. mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-keduanya nasional dan internasional.

BAB III

PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI GURU BESAR DENGAN CARA LONCAT JABATAN

Pasal 3

Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II dapat diangkat/dinaikkan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi, setinggi-tingginya dalam jabatan Guru Besar dengan persyaratan:

1. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal 850;
2. menduduki jabatan Lektor sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
3. memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama;
4. memiliki integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan senat perguruan tinggi.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2004
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,



Mochtar Riady